

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI *DROPSHIPPING* DI KOTA LANGSA



Disusun Oleh:

FARHAN AL-GHIFARI

5012020028

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pasca Sarjana IAIN Langsa

PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

LANGSA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Al-Ghifari

Nim : 5012020028

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Pasca Sarjana Program Magister

Alamat : Jl. A. Yani, Dsn. Blang, Gampong Teungoh, Langsa Kota

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Di Kota Langsa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Yang Menyatakan

615F4AKX464881398

Farhan Al-Ghifari, SE

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Di Kota Langsa

Nama : Farhan Al-Ghifari

NIM : 5012020028

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Sidang : 19 Agustus 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

* Langsa, Juni 2023
Direktur,



Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
NIP.19670511 1999002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi
Jual Beli *Dropshipping* Di Kota Langsa

Nama : Farhan Al-Ghifari
NIM : 5012020028
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.CL

()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I

()

Anggota : Dr. Muhammad Amin, M.A
(Penguji 1)

()

Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I
(Penguji 2)

()

Dr. Muhammad Ansor, M.A
(Penguji 3)

()

Diputuskan di Langsa pada tanggal 19 Agustus 2022

Pukul : 08.00 s.d 09.30 WIB

Hasil Putusan

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikumwr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DROPSHIPPING DI KOTA LANGSA**

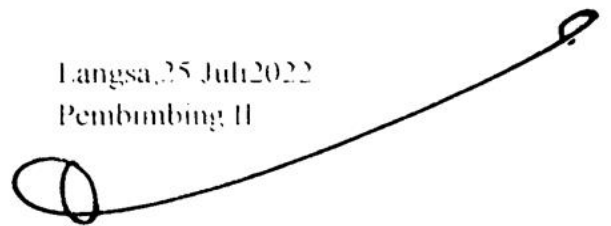
Yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Al-Ghifari
NIM : 5012020028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Langsa, 25 Juli 2022
Pembimbing II



Dr. MUHAMMAD ANSOR, MA
NIP.19760713 200912 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DROPSHIPPING DI KOTA LANGSA**

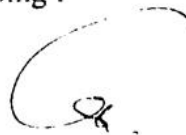
Yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Al-Ghifari
NIM : 5012020028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wh.

Langsa, 12 Agustus 2022
Pembimbing I



Dr. ISKANDAR BUDIMAN, MCL
NIP 19650616 199503 1 002

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh semua orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan di era globalisasi saat ini berpengaruh dalam kemajuan teknologi digital, tak terkecuali di dalam sektor bisnis ekonomi. Seiring berkembangnya bisnis ini, ternyata memberikan dampak perubahan terhadap mekanisme dalam praktik jual beli yang dari *offline* ke *online* atau yang kita kenal dengan sistem *dropship*. Mengingat sistem *dropship* banyak masih banyak menuai kontroversi karena menyangkut kemaslahatan dan kemudharatan dalam bisnis ini, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme, pengaruh, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *dropshipping* yang terjadi di Kota Langsa. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan studi pustaka dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme *dropshipping* yang dilakukan beberapa penjual di kota Langsa sudah sesuai namun jika dikaji dengan hukum-hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli *dropshipping* di Kota Langsa memiliki unsur rukun secara sah namun terdapat beberapa kejanggalan pada sikap pertanggung jawaban penjual dalam praktik jual beli *dropshipping* tersebut. Jika barang pesanan tidak sesuai dengan pesanan pembeli, dropshipper menjanjikan akan melakukan pengiriman ulang barang yang sesuai kepada pembeli yang pada akhirnya janji tersebut bertujuan agar pembeli merasa puas sementara, dan selanjutnya dropshipper akan langsung memutuskan hubungan dengan pembeli tersebut. Karena menurut informan, itu sudah menjadi kesepakatan antara *dropshipper* dan pemilik toko dalam meraih keuntungan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Dropshipping, E-Commerce, Fatwa DSN MUI*

ABSTRACT

Buying and selling is an activity that is routinely carried out by everyone in order to meet their daily needs. Progress in the current era of globalization has an effect on the advancement of digital technology, not least in the economic business sector. As this business develops, it turns out to have an impact on changes to the mechanism in buying and selling practices from online to offline or what we know as the dropship system. Given that the dropship system is still a lot of controversy because it involves the benefits and harms in this business, the purpose of this study was to determine the mechanism, influence, and review of sharia economic law on the practice of buying and selling dropshipping that occurred in Langsa City. The research method in this research is qualitative, with literature and field studies. The results of the study show that the dropshipping mechanism carried out by several sellers in the city of Langsa is appropriate, but if it is reviewed with the DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Sale and Purchase Agreement related to the practice of buying and selling dropshipping in Langsa City, it has elements of legal harmony. but there are some irregularities in the seller's attitude of responsibility in the practice of buying and selling dropshipping. If the ordered goods do not match the buyer's order, the dropshipper promises to resend the appropriate goods to the buyer which in the end the promise aims to make the buyer feel temporarily satisfied, and then the dropshipper will immediately cut off relations with the buyer. Because according to the informant, it has become an agreement between the dropshipper and the shop owner to make a profit.

Keywords: *Buying and Selling, Dropshipping, E-Commerce, DSN MUI Fatwa*

نبذة مختصرة

الشراء والبيع هو نشاط يقوم به الجميع بشكل روتيني من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية. التقدم في العصر الحالي للعولمة له تأثير على تقدم التكنولوجيا الرقمية، ليس أقلها في قطاع الأعمال والاقتصادية. معتطور هذا العمل، اتضح أن لها تأثير على التغييرات في آلية ممارسات البيع والشراء من الإنترنت إلى الخارج إلى الإنترنت وتأثيرها على النظام و بشيبي. بالنظر إلى النظام و بشيبي لايز الكثير من الجدول النهائي تضمن الفوائد والأضرار في هذا العمل، كان الغرض من هذا الدراسة هو تحديد آلية تأثير ومراجعة القانون والاقتصاد بالشراء على ممارسات بيع وشراء و بشيبي وذلك كونه تقييم مدينة لانسجا. منهج البحث في هذا البحث هو عيّن أساليب ميدانية. تظهر نتائج الدراسة أن آلية و بشيبي غالباً ما يتم فيها العديد من البائع في مدينة DSN-MUI Fatwa No. 110 / DSN-MUI / IX / 2017 لانجسا مناسبة، ولكن إذا تمت مراجعتها مع

بشأن البيع والشراء الاتفاقية المتعلقة بممارسات بيع وشراء و بشيبي في مدينة لانسجا، لديها عناصر من الانسجام القانوني. ولكن هناك بعض المخالفات في موقف البائع من المسؤولية في ممارسات بيع وشراء و بشيبي. إذا كانت البضائع عالم طلب لا تتطلب معطى المشتري، فإن و بشيبي يعد عادة إرسالا للبضائع المناسبة إلى المشتري والتي تهدف في النهاية إلى جعل المشتري يشعر بالرضا مؤقتاً، ومن ثم يقوم و بشيبي بقطع العلاقات مع المشتري علناً فوراً. لأنه وفقاً للمخبر، فقد أصبح اتفاقاً بين و بشيبي وصاحب المتجر لتحقيق ربح

الكلمات المفتاحية:

بيع وشراء، و بشيبي، تجارة إلكترونية، فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجالس العلماء الإندونيسي

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokals

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Suila	=	سُئِلَ	Zakira	=	ذَكَرَ
Kaifa	=	كَيْفَ	Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Haula	=	هَوَلَ			

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَيْعُ
al-Jalālu	=	الْجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
An-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn = وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān = فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān

Ibrāhīm al-
Khalīl = لَيْسَ يَخْلُقُ مِنْهَا رِيًّا
Ibrāhīmul-
Khalīl

Bismillāhi majrehā wa = هَاسِرٌ مَوَاهِرٌ جَمْعُهَا مَسْبَبٌ
mursāhā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi
sabīlā = وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِمَّا سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl = وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi
Bakkata mubārakan = إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an = شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn = وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn = الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb = نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Lillāhi al-amru jamī'an = لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāhu bikulli syaiin 'alīm = وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping Di Kota Langsa** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak merasakan kemudahan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, M.A, selaku Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa beserta seluruh staff dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Dayyan, M.Ec, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
4. Bapak Mawardi, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
5. Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis.
6. Bapak Dr. Muhammad Ansor, M.A. selaku Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis.

7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda tercinta (Dr. Mahyiddin, M.A dan Rohani, S.Ag) yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada henti sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.
8. Semua rekan seperguruan, kerabat dan sahabat yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini selanjutnya. Penulis berharap kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Langsa, 20 Agustus 2022

Penulis

Farhan Al-Ghifari, S.E.

NIM. 5012020028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aktivitas yang paling Allah SWT cintai adalah membuat gembira seorang muslim.” (HR. Thabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath dari Ibnu Umar)

“Jadilah engkau didalam pihak yang didalamnya ada Allah SWT dan Rasul-Nya. Walaupun seluruh manusia berada dipihak lain.” (Ibnul Qayyim)

“Wahai anak muda, jika engkau hendak melaksanakan shalat, anggaplah itu shalat terakhir yang kamu dirikan. Jangan membicarakan sesuatu yang dapat menggelincirkan lisanmu dalam kesalahan. Dan bertekadlah untuk tidak menaruh harapan kepada orang lain.” (Rasulullah SAW)

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibunda tercinta (Dr. Mahyiddin, M.A dan Rohani, S.Ag) yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada henti sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan rekanrekan tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini yang selalu menemani baik suka maupun duka.

Terima kasih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	II
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	III
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	V
ABSTRAK	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
KATA PENGANTAR.....	XVIII
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	XX
DAFTAR ISI.....	XXI
DAFTAR GAMBAR.....	XXIII
BAB I PENDAHULUAN	

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	14
1.3 Rumusan Masalah	15
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
1.6 Sistematika Pembahasan	16
1.7 Penjelasan Istilah	17

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Jual Beli Dalam Islam.....	19
2.1.1 Etika Jual Beli Dalam Islam.....	19
2.1.2 Prinsip Dasar Muamalah.....	23
2.1.3 Pengertian Jual Beli	25
2.1.4 Dasar Hukum Jual Beli	27
2.1.5 Rukun dan Syarat Jual Beli	31
2.1.6 Macam-macam Jual Beli.....	38
2.2 Dropshipping	41
2.2.1 Pengertian Dropshipping	41
2.2.2 Mekanisme Dropshipping	42
2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping	44

2.2.4 Asas-asas Hukum Jual Beli Dalam E-Commerce	45
2.2.5 Kedudukan Hukum Terhadap Keabsahan Akad Yang Dilakukan Pada Jual Beli <i>Dropshipping</i>	50
2.2.6 Jual Beli <i>Dropshipping</i> Dengan Pendekatan Maqashid Syariah	56
2.2.7 Risiko-risiko Dalam Jual Beli <i>Dropshipping</i>	57
2.3 Risiko-risiko Dalam Jual Beli <i>Dropshipping</i>	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
3.2 Lokasi dan Sumber Data Penelitian.....	65
3.3 Teknik Pengumpulan Data	68
3.4 Teknik Analisis Data	70

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Transaksi Jual Beli Online	72
4.2 Gambaran Umum Jual Beli Online di Kota Langsa	73
4.3 Praktik Transaksi Jual Beli <i>Dropshipping</i> Di Kota Langsa	75
4.3.1 Penjelasan Spesifikasi Barang	76
4.3.2 Mekanisme Transaksi	77
4.3.3 Izin Atas Objek Yang Diperjual Belikan.....	79
4.3.4 Pertanggung Jawaban Penjual.....	80
4.4 Pengaruh Transaksi Jual Beli <i>Dropshipping</i> Di Kota Langsa	82
4.5 Dampak Risiko Dalam Jual Beli <i>Dropshipping</i>	83`
4.6 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual beli <i>Dropshipping</i> Di Kota Langsa.....	85

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA.....	109
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 1.1 (Perkembangan usaha e-commerce yang mulai memanfaatkan internet)	2
Gambar Grafik 1.2 (Jumlah Pengguna e-commerce di Indonesia).....	3
Gambar Grafik 1.3 (Kendala terbesar para pelaku e-commerce Tahun 2019)	4
Gambar Grafik 1.4 (Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa Tahun 2017-2021)	12
Gambar 3.1 (Peta Kota Langsa).....	66
Gambar 4.1 (Skema transaksi jual beli <i>dropshipping</i>).....	101

BAB I

PENDAHULUAN

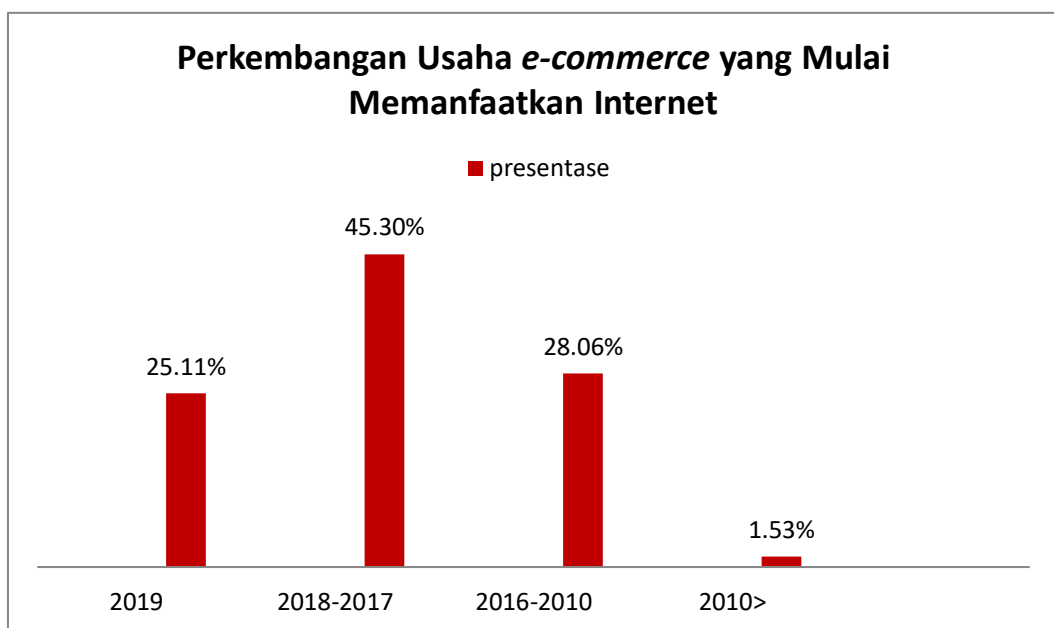
1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh semua orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, apalagi pelaku dalam jual beli tersebut beragama Islam. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur kezhaliman, diantaranya jual beli yang merugikan salah satu pihak yang terkait, jika sampai terjadi maka tidak sah transaksi jual beli tersebut. Dalam praktik jual beli terdapat beberapa persyaratan yang harus ada diantaranya subjek, objek dan tempat. Namun seiring berkembangnya zaman ternyata praktik jual beli ini mengalami banyak perubahan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu banyak faktor yang harus dilaksanakan dan diperhatikan agar transaksi jual beli tersebut sah secara syariat Islam. Jual beli dalam Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan, agar terjauh dari kezhaliman.

Kemajuan di era globalisasi saat ini berpengaruh dalam kemajuan teknologi digital, tak terkecuali di dalam sektor bisnis ekonomi. Hal yang sering kita jumpai misalnya, semakin mudahnya kita mengakses internet dimana saja dan kapan saja serta menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu. Selain itu kemajuan dalam sektor bisnis ekonomi mendorong beberapa sektor yang awalnya masih menggunakan dengan sistem manual yang melibatkan antar perorangan, namun kini melibatkan sistem komputerisasi dan internet. Contohnya dalam transaksi jual beli suatu produk, produsen telah menggunakan internet sebagai

sarana untuk mempromosikan produknya, kemudian konsumen juga menggunakan internet sebagai sarana untuk menemukan produk yang diinginkannya dari hal-hal inilah yang kita kenal sekarang sebagai bisnis *online*.

Saat ini di era digitalisasi, bisnis *online* telah mendominasi di segala sektor ekonomi dan telah menggantikan sistem jual beli masyarakat yang dahulu bertransaksi secara manual di suatu tempat atau bertatap muka yang kemudian menjadikan tidak harus bertatap muka, karena jual beli *online* ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui pasar *online* (*e-commerce*).

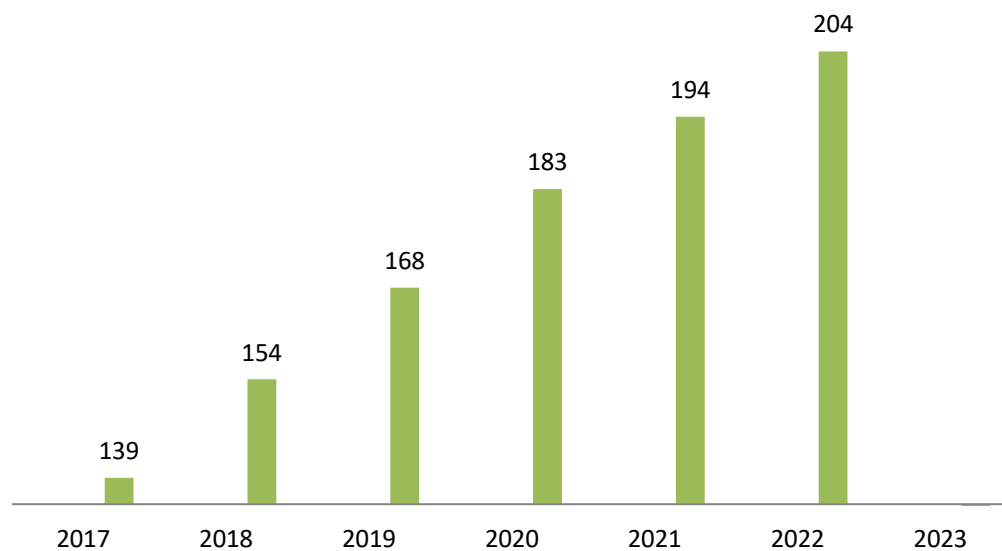


Gambar Grafik 1.1 Perkembangan usaha *e-commerce* yang mulai memanfaatkan internet

Perkembangan bisnis online di Indonesia berdampak sangat signifikan, hal ini ditandai dengan bertambahnya bisnis online baru yang bermunculan tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik telah melakukan survei pada usaha *e-commerce* yang mulai memanfaatkan internet pada tahun 2019, hasilnya pada tahun 2019

sebanyak 25,11%, tahun 2018-2017 sebanyak 45,30%, tahun 2016-2010 sebanyak 28,06%, dan tahun 2010 ke bawah sebanyak 1,53%.¹

Jumlah Pengguna e-commerce di Indonesia



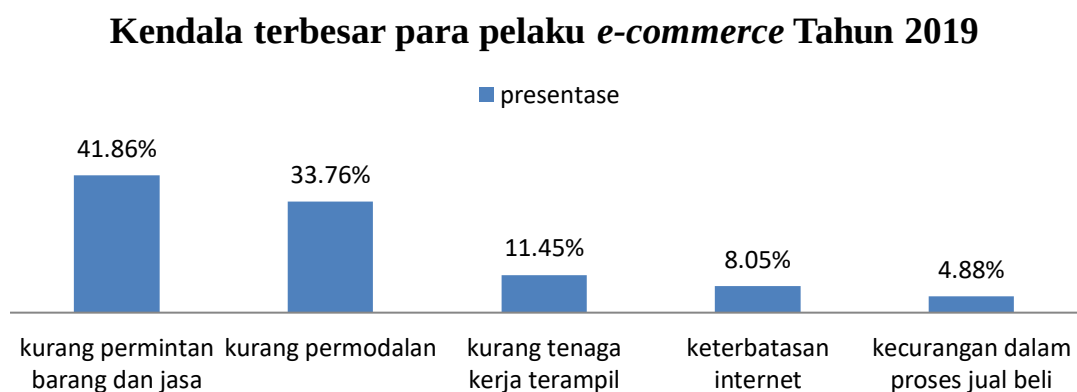
Gambar Grafik 1.2 Jumlah Pengguna e-commerce di Indonesia

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik terhadap para pelaku *e-commerce* tahun 2020 sebanyak 17.063 usaha yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai objek sampel. Hasil dari survei tersebut *response rate* sebesar 99,64 persen. Kemudian hasil survei menunjukkan, terdapat 1.162 usaha yang melakukan kegiatan usaha selama tahun 2019 dan tidak melanjutkannya hingga 31 Agustus 2021. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang menghambat semua sektor perekonomian termasuk *e-commerce*.²

¹Badan Pusat Statistik E-Commerce 2019, hal 10

²Badan Pusat Statistik E-Commerce 2020, hal 11

Terdapat beberapa kemudahan dalam bisnis *online* ini, diantaranya efisiensi waktu dalam berbelanja yang tidak menghabiskan waktu yang lama dalam menjual/membeli suatu produk, tidak mengharuskan penjual dan pembeli menghabiskan tenaga dalam berbelanja karena hanya memerlukan akses internet dan perangkat yang memadai. Oleh karena itu, bisnis *online* ini sekarang lebih banyak diminati karena beberapa kemudahan yang diberikan. Ini merupakan suatu inovasi baru dalam sektor bisnis ekonomi dan dapat memperluas pangsa pasar dalam memasarkan produknya. Selain itu, menurut survei BPS terhadap kendala terbesar dan yang dirasakan para pelaku *e-commerce* tahun 2019, yaitu:³



Gambar Grafik 1.3 Kendala terbesar para pelaku *e-commerce* Tahun 2019

Semenjak berkembang pesat bisnis *online* ini, ternyata banyak juga pengguna internet yang menjadikan jual beli ini dengan sistem *dropship*. Sistem *dropship* adalah salah satu bisnis *online* yang sangat mudah dan praktis dalam penjualan produk, karena dengan sistem ini produsen hanya berfokus pada toko *onlinenya* saja serta mencari pelanggannya. Kemudian dalam hal pengiriman dan

³Badan Pusat Statistik *E-Commerce* 2020, hal 26

masalah *packing* barang dagangannya ditangani oleh *supplier* / *dropshipper* itu sendiri.

Sistem jual beli *dropship* ini banyak keuntungan yang bisa didapatkan *dropshipper* maupun *supplier* nya, karena *supplier* bisa memperluas pemasaran dagangannya sehingga bisa menjalin banyak pihak dalam memasarkan dagangannya dan hal ini tentu dapat meningkatkan *omset* penjualannya. Bagi *dropshipper* tidak perlu mengeluarkan banyak modal awal dan jika ada pelanggan yang membeli produknya, *dropshipper* tidak harus *mempacking* barang dagangannya sendiri yang perlu dilakukan adalah menawarkan produk dagangannya. Kemudian *dropshipper* dalam melakukan kegiatan promosi kepada calon pembeli hanya bermodalkan foto barang tersebut, tanpa harus memiliki barang dagangannya. Hal ini menambah kemudahan bagi para *dropshipper* itu sendiri.

Penjualan dengan sistem *dropship* ini ternyata banyak menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat hingga para ulama tentang sahnya transaksi *online* tersebut, banyak masyarakat yang merasa mudah dalam melakukan perbelanjaan karena tanpa harus mengeluarkan tenaga. Namun ada juga beberapa masyarakat yang kecewa karena mendapatkan barang yang dipesan tidak sesuai.

Dalam hukum Islam, menjual suatu barang yang dimana barang tersebut belum kita miliki merupakan hal yang dilarang, hal ini didasari oleh Hadist riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ” *Dan janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki.*” Kemudian disebutkan juga dalam aturan hukum positif di Indonesia, dalam peraturan Pasal 1741 KUH Perdata, “Barang siapa yang

menjual barang atas kepemilikan orang lain merupakan suatu perjanjian yang batal.”⁴

Menurut Muhammad Syamsudin, ada dua mekanisme bisnis *dropshipping* berdasarkan izin dari si pemilik barang (*supplier*) yaitu:⁵

1. *Dropshipping* tanpa izin dari *supplier*

Hukumnya haram menurut ijma' para ulama. Hanya mazhab Hanafi saja yang memperbolehkan, namun akad yang digunakan dalam mekanisme pertama ini adalah makelar (*samsarah*).

2. *Dropshipping* dengan izin dari *supplier*

Imam dari 4 mazhab membolehkan hukumnya. Namun mazhab Syafi'i menambahkan syarat untuk barang yang dijual, yaitu barang yang tidak mudah berubah baik model dan sifat barangnya. Untuk barang yang mudah berubah model dan sifat barangnya tidak diperbolehkan.

Menurut Ustadz Ahmad Sarwat, beliau membolehkan bisnis online dropship. karena menurut beliau dalam hukum jual beli tidak adanya larangan seseorang menjual barang orang lain. Dan tidak ada juga keharusan seseorang untuk memiliki barang terlebih dahulu untuk dijual. Asalkan mendapat izin dari si pemilik barang tersebut.⁶

Kemudian menurut hasil wawancara singkat peneliti dengan beberapa responden yang pernah mengalami kerugian akibat dari belanja online, beberapa

⁴Muhammad Suyudi, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.2, No.3, Maret, 2021

⁵Muhammad Syamsudin, <https://islam.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

⁶Ustadz Ahmad Sarwat, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1705-hukum-menjual-dropshipping-apakah-halal.html>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

diantaranya ada yang telah memesan barang kepada dropshiper akan tetapi barang tersebut tidak kunjung dikirimkan ke alamat yang sudah dijelaskan dalam proses transaksi, dan berakhir akun pembeli tersebut di blokir.⁷ Dalam hal ini sangat diperlukannya sifat pertanggung jawaban oleh oknum dropshiper agar konsumen merasa puas dengan berbelanja *online*. Kemudian ada yang telah memesan barang, namun barang yang telah dikirimkan ternyata tidak sesuai dengan ukuran yang semulanya dipesan dan pihak oknum dropshiper tidak merespon atas ketidaksesuaian pesanan tersebut.⁸ Hal ini tentunya bertolak belakang dengan salah satu ketentuan jual beli Islam, yaitu adanya *khiyar* (hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli) yang dimana dalam hak tersebut membolehkan konsumen membatalkan transaksi diakibatkan adanya ketidaksesuaian barang yang dipesan.

Selanjutnya adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah dipesan berbanding dengan spesifikasi yang dijelaskan oknum *dropshiper* pada saat terjadinya transaksi.⁹ Hal tersebut jelas melanggar prinsip jual beli dalam Islam yang dimana prinsip kejujuran harus diutamakan agar konsumen tidak dirugikan dalam transaksi tersebut.

Menurut kitab *Al-Mukaddimah* karangan Ibnu Khaldun, beliau menjelaskan batasan-batasan dalam menciptakan laba besar diantaranya dengan menghindari sifat yang beretika rendah dalam berniaga, sehingga akan terhindar dari praktik

⁷Wawancara dengan Muhammad Naufal, sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping*, 01 Februari 2022

⁸Wawancara dengan Raja Sonang, sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping*, 15 Januari 2022

⁹Wawancara dengan Fahrur Rozi, sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping*, 07 November 2021

jual beli yang mengandung unsur penipuan demi untuk mendapatkan laba yang besar.¹⁰Selain itu karena mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), karena barang yang diperdagangkan bukan milik si penjual (*dropshipper*) hal ini berlawanan dengan ketentuan objek akad dalam Islam. Selain itu barang yang dipromosikan pada *e-commerce* dalam bentuk foto, maka konsumen seringkali merasa ragu apakah barang tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan foto yang dipromosikan tersebut.

Sebelum melakukan transaksi jual beli *dropshipping* ini sangat diperlukan suatu konstruksi hukum yang cocok agar transaksi tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi mekanisme jual beli tersebut dilakukan secara *online* atau tidak bertatap muka, sehingga didalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penipuan, ketidaksesuaian produk, penanggung jawab dari kedua belah pihak, dan hal tersebut juga dapat merugikan pihak terkait.

Selanjutnya permasalahan ini juga sudah banyak dilakukan penelitian oleh para akademisi, mahasiswa, atau pihak lainnya. Akan tetapi pembahasannya lebih luas dan beragam serta tidak terbatas hanya membahas hukum akan tetapi juga membahas manajemen, bisnis dan lainnya. Hal ini tentunya dapat memperluas wawasan terkait pembahasan transaksi jual beli *dropshipping*.

Jual beli online dengan sistem *dropshipping* jika ditinjau menurut fikih muamalah maka ada poin yang dilanggar yakni mengenai kepemilikan barang jualan atau produk yang dijual oleh pelaku *dropship*, dimana para pelaku *dropship* hanya memasang katalog atau rincian barang di situs atau media sosial yang ia

¹⁰Ibnu Khaldun, *Al-Mukaddimah*, Pustaka Al-Kautsar, cet.1 maret 2011, hal.715

punya sebagai tempat pemasaran namun tidak memiliki barang atau produk yang ia tawarkan. Produk tersebut masih dimiliki oleh para produsen atau *supplier*, penjual hanya memasarkan di situsnya dengan mendapat keuntungan dari selisih harga antara *supplier* dengan harga yang ia pasang jika di ibaratkan maka pelaku *dropshipping* hampir sama dengan seorang makelar.

Jika ditinjau lebih jauh menurut fikih muamalah, jual beli *dropship* ini tidak sesuai dalam yakni benda atau barang yang diperjual belikan karena “barang tersebut harus milik pribadi”. Sedangkan dalam jual beli sistem *dropship* barang yang dijual oleh penjual bukanlah barang milik pribadinya melainkan hanya memasarkan produk milik *supplier* (toko).¹¹ Penelitian Risvan Hadi ini fokus menjelaskan *dropshipping* dalam perspektif Islam. Islam membolehkan sistem *dropshipping* menggunakan akad salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan lebih awal.¹²

Pada tahun 2016, Azah Jahari, Al- Hasan Al- Aidaros melakukan penelitian di negara Malaysia terkait jual beli *dropshipping*. Fenomena jual beli melalui agen (*dropship*) menjadi salah satu cara yang populer dalam membeli suatu produk. Namun, pertanyaan timbul apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariah (Islam) atau sebaliknya. Karena dalam prakteknya, seorang penjual tidak memiliki produk yang ia tawarkan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *dropship* ini dianggap sah, jika dikaji sesuai dengan perspektif Islam serta terpenuhi rukun-rukun beserta syarat-syaratnya. Kemudian transaksi *dropship* harus bebas dari unsur gharar. Dalam transaksi *dropship* ini kedua belah

¹¹Risvan Hadi, *Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Syaikhuna Volume 10 Nomor 1 Maret, 2019, hal. 235

¹²Ibid, hal.235

pihak (penjual dan pembeli) sama-sama mendapatkan manfaat. Diantaranya memudahkan penjual serta memberi kepuasan pembeli dalam menemukan suatu produk yang akan dibelinya.¹³

Penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, dkk, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship*”. Dalam penelitian tersebut transaksi *dropship* memiliki perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui media elektronik dengan menggunakan sistem *dropship* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif yaitu untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan sedangkan secara represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan secara preventif yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUPK khususnya pada huruf (a) yaitu pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya untuk mencegah terjadinya wanprestasi pada suatu perjanjian dan apabila pelaku usaha menghindari larangan sesuai yang tercantum pada Pasal 8 UUPK, serta melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan ketentuan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, maka hak-hak konsumen akan terpenuhi dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif dalam hal penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kemudian, akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli

¹³Nor Azah, Al- Hasan Al- Aidaros, *Online Dropship For Business Transaction In Malaysia: Views From Muslim Scholars*, International Journal Of Islamic Business (IJIB) 1 (1), 13-28, 2016, hal.25

sistem *dropship* adalah pihak *dropshipper* selaku pihak yang membuat perjanjian dengan konsumen yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan memberikan ganti rugi ataupun membantu dalam hal pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen. Apabila terjadi tindak penipuan maka pelaku usaha dapat dituntut dengan Pasal 1244 KUH Per serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian Gusti lebih cenderung membahas mengenai perlindungan dan pertanggung jawaban dari pihak *dropshipper* terhadap pembelinya (konsumen).¹⁴

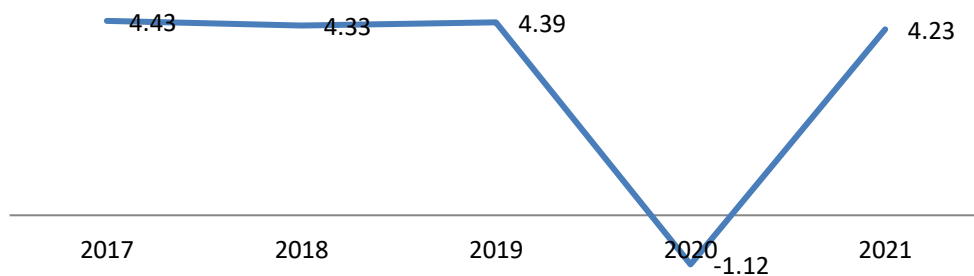
Sementara itu konstruksi hukum jual beli online dengan sistem *dropship* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia bisa dilakukan dengan menggunakan model akad/perjanjian yang sesuai mekanismenya. Dimana dalam hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya bisa menggunakan akad salam paralel, akad samsarah dan akad wakalah. Sedangkan dalam hukum positif yang didasarkan pada KUH Perdata dan KUH Dagang bisa menggunakan sistem model pengangkatan makelar dan komisioner. Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Suyudi dengan judul, “*Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”.

¹⁴Gusti AyuDwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship*”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1 No.1, September 2020, hal.137

lebih cenderung mengkaji tentang pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli *dropshipping*.¹⁵

Sebenarnya, sistem *dropship* ini dapat menguntungkan subjek usahanya, walaupun masih diperdebatkan keabsahannya apalagi ketika konsumen merasa kecewa dan tidak puas terhadap produk yang dibelinya. Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk memahami hukum jual beli *dropshipping* ini, agar tercapainya prinsip keadilan antara penjual dan pembelinya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa



Gambar Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa Tahun 2017-2021

Pada rentang waktu tahun 2017 – 2021, Kota Langsa mengalami pertumbuhan ekonomi secara berfluktuasi. Pada tahun 2017 kota Langsa mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,43%. Tahun 2020 kota Langsa mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,12%. Hal ini disebabkan oleh virus Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia tak terkecuali kota Langsa, dimana hal tersebut menyebabkan terhambatnya produksi di sektor ekonomi serta

¹⁵Muhammad Suyudi, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: Vol. 2, No.3 Maret 2021, hal.409

diberlakukannya pembatasan jam operasional oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus tersebut.¹⁶

Pada tahun 2021, tidak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dimana virus Covid-19 masih menjadi penghambat di berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Akan tetapi kondisi perekonomian di kota Langsa perlahan-lahan mulai bangkit, hal tersebut tidak terlepas dari kenaikannya angka pertumbuhan ekonominya sebesar 4,23%.¹⁷

Mengingat Kota Langsa merupakan suatu kota kecil yang terletak di daerah ujung pulau Sumatera. Dari segi geografis Kota Langsa ternyata sangat strategis dikarenakan letaknya tidak jauh dari perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara hal ini menjadikan Kota Langsa menjadi kota persinggahan sekaligus menjadi jalur masuk-keluar sektor ekonomi oleh berbagai masyarakat luar daerah. Mayoritas masyarakatnya sudah banyak memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya pada sektor jual beli secara *online* dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Yulina Astuti, dkk pada konsumen yang berada di Kota Langsa, diketahui ternyata terdapat perubahan cara bertransaksi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* dan kini telah digantikan dengan sistem *online*. Mayoritas konsumen *e-commerce* yang ada di kota Langsa mengatakan faktor yang menyebabkan mereka beralih yaitu adanya promosi,

¹⁶Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*, hal 98

¹⁷*Ibid*, hal 98

diskon, barang lebih lengkap dan harga murah yang ditawarkan oleh *e-commerce*.¹⁸

Mengingat sistem *dropship* masih banyak menuai kontroversi karena menyangkut kemaslahatan dan kemudharatan dalam bisnis ini. Kemudian mayoritas masyarakat di Kota Langsa juga banyak yang melakukan jual beli dengan sistem *dropship* dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli ini telah diatur dalam Fatwa DSN MUI dan tentunya sesuai dengan syariah, maka dari itu pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli ini harus memahami serta melaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah diatur. Apabila sebuah praktik jual beli tidak sesuai rukun-rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut menjadi batal dan kegiatan tersebut menjadi sia-sia. Disamping itu juga penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli *dropshipping* yang telah berjalan di Kota Langsa, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Dropshipping* di Kota Langsa”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian ini dibatasi pada masalah seputar Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli *dropshipping*.

¹⁸Yulina Astuti, Eliana, Nasri Zarman, *Perilaku Switching Behavior Pengguna Electronic Commerce di Kota Langsa Dengan Model Migrasi Konsumen Push, Pull Mooring*, Jurnal SIMEN(Akuntansi dan Manajemen) STIES, Vol.10 Issue 1 (2019), hal 10

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mengkaji beberapa permasalahan seputar latar belakang penelitian diatas, maka peneliti ingin membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mengacu pada topik pembahasan diatas. Adapun rumusan masalah ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme praktik jual beli *dropshipping* di kota Langsa?
- b. Bagaimana pengaruh praktik jual beli *dropshipping* terhadap masyarakat di kota Langsa?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *dropshipping* di kota Langsa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli *dropshipping* di kota Langsa
- b. Untuk mengetahui pengaruh praktik jual beli *dropshipping* terhadap masyarakat di kota Langsa
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *dropshipping* di kota Langsa

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini nantinya memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya sebagai referensi dan bahan bacaan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal transaksi jual beli *dropshipping*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan, pedoman dan landasan hukum bagi pelaku ekonomi dalam hal transaksi jual beli *dropshipping*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum ekonomi syariah bagi pihak-pihak pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pola pikir bagi peneliti serta semua pihak yang menggunakan penelitian ini.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta ruang lingkup pembahasan umum dalam penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian, seperti metode penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian serta yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada teori-teori dan metode yang dikemukakan pada bab III.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan penelitian, dan saran penelitian.

1.7 Penjelasan Istilah

a. Tinjauan

Adalah proses kegiatan meninjau, pandangan, pendapat, serta menyelidiki yang kemudian menghasilkan suatu hasil.

b. Hukum Ekonomi Syariah

Ilmu hukum islam yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah.

c. Jual beli

Adalah pertukaran barang dengan uang yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan atas dasar kerelaan (suka sama suka), transaksi tersebut dilakukan di pasar.

d. *Dropshipping*

Adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli namun yang membedakannya dengan jual beli biasa yang biasanya adalah si penjual hanya memasarkan produknya melalui situs online dan transaksinya berbasis internet. Pelaku didalam transaksi ini disebut *dropshipper*.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Transaksi Jual Beli Online

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berhasil mengubah berbagai macam sendi kehidupan. Salah satunya pada sektor jual beli yang dilakukan dengan sistem *offline* yaitu bertemunya penjual dengan pembeli di suatu tempat telah tergantikan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara *online*, dimana penjual tidak harus memiliki sarana yang memadai untuk memasarkan barang dagangannya, dan pembeli tidak harus menguras tenaga, waktu, dan tempat untuk membeli suatu barang yang diinginkan.

Berdasarkan perubahan sistem jual beli *offline* beralih *online* nyatanya terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu dari segi mekanisme transaksi, pengalaman dalam berbelanja, dan yang lainnya. Dalam jual beli *online* terdapat kemudahan dalam berbelanja, dengan hanya menggunakan *smartphone* dan internet pembeli dan penjual sudah mampu melakukan aktifitas transaksinya masing-masing. Berbeda dengan jual beli *offline* yang mengharuskan penjual menunggu pembeli datang langsung ke toko agar terjadinya transaksi. Sebenarnya jual beli *offline* juga menawarkan pengalaman dalam berbelanja, pembeli dapat melihat serta mencoba langsung barang yang akan dibeli nantinya. Berbeda dengan jual beli *online* yang terkadang membuat pembeli merasa ragu akan barang yang nantinya dibeli apakah sesuai atau tidak ketika nanti sampai ditangan mereka.

Jika dilihat dari kondisi perilaku konsumen sekarang ini, sistem jual beli *online* lebih diminati dibandingkan dengan sistem *offline*. Dikarenakan kebanyakan konsumen lebih suka berbelanja secara cepat, dan mudah tanpa harus bertransaksi secara langsung di toko. Belum lagi jika kondisinya berada di akhir pekan tentunya setiap pusat perbelanjaan juga ramai setiap minggunya. Oleh faktor tersebut beberapa konsumen memiliki pilihannya sendiri terkait dengan pembelian barang.

4.2 Gambaran Umum Jual Beli *Online* di Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Aceh, dan letaknya sangat strategis tidak jauh dari perbatasan Provinsi Aceh – Sumatera Utara hal ini menjadikan Kota Langsa menjadi kota persinggahan sekaligus menjadi jalur masuk-keluar sektor ekonomi oleh berbagai masyarakat luar daerah. Mayoritas masyarakatnya sudah banyak memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya pada sektor jual beli secara *online* dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara penulis yang telah dilakukan pada beberapa penjual dalam transaksi jual beli *dropshipping*, mengenai perkembangan bisnis online di kota Langsa sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual terkait perkembangan transaksi jual beli *dropshipping*, mereka menyatakan bahwa bisnis ini telah mengalami perkembangan khususnya di Kota Langsa. Dampak dari perkembangan jual beli *dropshipping* yang dikemukakan para informan sangat beragam diantaranya:

- a. Rata-rata penjual yang memulai bisnis sebagai *dropshipper*, karena semakin berkembang akhirnya mereka mampu membeli/menyewa toko untuk memperluas bisnis mereka.
- b. Banyaknya persaingan antar penjual khususnya agar di Kota Langsa.
- c. Seiring banyaknya persaingan bisnis jual beli *dropshipping* ini, para penjual dituntut agar lebih kreatif dan inovatif.
- d. Adanya perubahan pola pikir penjual, yang awalnya memulai bekerja sebagai karyawan di toko orang lain namun beralih menjadi penjual (*dropshipper*) dalam bisnis *dropshipping* dikarenakan bisnis ini lebih menjanjikan.
- e. Menjadi penjual (*dropshipper*) lebih mudah dan tidak memerlukan modal banyak, sehingga di kalangan mahasiswa bisnis ini menjadi usaha sampingan mereka di tengah kesibukan kuliah.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Yulina Astuti, dkk pada konsumen yang berada di Kota Langsa, diketahui ternyata terdapat perubahan cara bertransaksi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* dan kini telah digantikan dengan sistem *online*. Mayoritas konsumen *e-commerce* yang ada di kota Langsa mengatakan faktor yang menyebabkan mereka beralih yaitu adanya promosi, diskon, barang lebih lengkap dan harga murah yang ditawarkan oleh *e-commerce*.⁷⁸

⁷⁸Yulina Astuti, Eliana, Nasri Zarman, *Perilaku Switching Behavior Pengguna Electronic Commerce di Kota Langsa Dengan Model Migrasi Konsumen Push, Pull Mooring*, Jurnal SIMEN(Akuntansi dan Manajemen) STIES, Vol.10 Issue 1 (2019), hal 10

Dapat disimpulkan bahwasanya beberapa konsumen yang ada di Kota Langsa lebih memilih berbelanja *online* dibandingkan dengan berbelanja secara *offline*, dikarenakan terdapat banyak kemudahan yang diberikan seperti mekanisme transaksi yang mudah, praktis, pembeli juga dapat berbelanja dimana saja dan kapan saja, dapat menghemat waktu dan tenaga, serta barang yang dipesan bisa diantarkan ke alamat masing-masing pembeli.

Adanya perubahan sistem jual beli *offline* beralih *online* nyatanya terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu dari segi mekanisme transaksi, pengalaman dalam berbelanja, dan yang lainnya. Dalam jual beli *online* terdapat kemudahan dalam berbelanja, dengan hanya menggunakan *smartphone* dan internet pembeli dan penjual sudah mampu melakukan aktifitas transaksinya masing-masing. Berbeda dengan jual beli *offline* yang mengharuskan penjual menunggu pembeli datang langsung ke toko agar terjadinya transaksi. Sebenarnya jual beli *offline* juga menawarkan pengalaman dalam berbelanja, pembeli dapat melihat serta mencoba langsung barang yang akan dibeli nantinya. Berbeda dengan jual beli *online* yang terkadang membuat pembeli merasa ragu akan barang yang nantinya dibeli apakah sesuai atau tidak ketika nanti sampai ditangan mereka.

4.3 Praktik Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Di Kota Langsa

Berikut ini merupakan beberapa hal-hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli *dropshipping* yang dapat dikemukakan oleh penulis berdasarkan wawancara terhadap para penjual (*dropshipper*), diantaranya:

4.3.1 Penjelasan Spesifikasi Barang

Penjelasan mengenai spesifikasi barang sangat bergantung kepada pengetahuan seorang penjual dalam memasarkan barang dagangannya, maka dari itu seorang penjual harus mampu menjelaskan mengenai identitas dan sifat barang dagangannya. Bagaimana jika seorang penjual tidak tahu, tidak mampu menjelaskan mengenai barang yang ia jual, dan bagaimana cara penjual menjelaskan keunggulan-keunggulan dari barang yang di jual agar membuat pembeli tertarik akan barang dagangannya?

Tujuannya tidak lain agar mempermudah penjual ketika menjelaskan kepada pembelinya akan barang dagangannya. Biasanya penjual akan menjelaskan barang dagangannya secara tertulis melalui media foto/video. Namun menurut pengalaman penulis setiap penjual yang memasarkan barang dagangan dengan cara menuliskan deskripsi secara panjang lebar, pembeli tetap saja ada yang menanyakan secara personal kepada penjual tersebut. Hal ini membuktikan jika sebagian pembeli lebih tertarik jika mendapatkan penjelasan melalui ucapan atau secara langsung dari si penjual. Dengan demikian pembeli akan merasa lebih yakin ketika mendapatkan penjelasan secara langsung, apalagi ketika berhadapan dengan penjual yang mampu berinteraksi dengan pembeli maka pembeli akan langsung membeli barang yang dijual tersebut. Oleh sebab itu penulis akan menuliskan hasil wawancara dengan penjual dalam transaksi *dropshipping* mengenai bagaimana penjelasan spesifikasi barang yang dilakukan kepada pembeli.

Menurut hasil wawancara dengan informan Siti Hajar Rahmi, selaku *dropshipper*.⁷⁹

“Pertama, dengan mem-foto dan video barang, kedua men-share kan foto dan video tersebut ke media sosial whatsapp dan instagram penjualan, ketiga menuliskan keterangan barang seperti ukuran , warna apa saja. Spesifikasi yang dicantumkan pada barangnya enggak cuma sekedar kita tulis dengan ketikan, tetapi sambil kita videoin kita berbicara mengenai barang tersebut biar pembeli semakin percaya dan barang yang kita jual semakin jelas. Karena saya berjualannya di media sosial Whatsapp dan Instagram.”

Dapat disimpulkan bahwa beberapa penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa ketika menjelaskan spesifikasi barang dagangannya di media sosial tidak hanya menjelaskan *detail* dari barang tersebut secara tulisan, akan tetapi ada juga yang menyampaikannya melalui lisan. Hasil wawancara tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan para informan lainnya yang selaku *dropshipper*.

Hal ini bertujuan agar membuat pembeli akan merasa lebih yakin ketika mendapatkan penjelasan secara langsung, kemudian jika penjual menjelaskan secara lisan barang dagangannya dengan hal-hal yang kreatif maka akan membuat pembeli merasa penasaran dan akan tertarik membeli barang dagangannya.

4.3.2 Mekanisme Transaksi

Menurut hasil wawancara dengan informan TM Hayqal, selaku *dropshipper*.⁸⁰

⁷⁹ Siti Hajar Rahmi, sebagai penjual dalam transaksi jual beli dropshipping, 11 Juni 2022

⁸⁰ TM Hayqal, sebagai penjual dalam transaksi jual beli dropshipping, 12 Juni 2022

“Untuk mekanismenya ada dua, yaitu sistem COD (Cash On Delivery) sistem bayar duluan nanti ketika barangnya sampai tinggal diantar. Terkadang ada juga konsumen yang enggak ngerti transfer uang di atm, jadi saya suruh bayarnya nanti aja pas COD jadi lebih memudahkan konsumen.”

Kemudian hasil wawancara dengan informan Huani Mulia Subti, selaku *dropshipper*:⁸¹

“Jika ada konsumen yang memesan, saya tawarkan dua pilihan mau transfer duluan atau menunggu barangnya duluan sampai.”

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa ada dua metode yaitu, *pertama*, menggunakan sistem pembayaran dan penyerahan barang pesanan secara bersamaan atau disebut dengan COD (*cash on delivery*). Dimana ketika ada seorang pembeli yang ingin memesan suatu barang, kemudian *dropshipper* terlebih dahulu memesan barangnya kepada produsen. Kemudian produsen akan mengirimkan barang pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang dituju oleh *dropshipper*, dan pembayaran atas barang tersebut dilakukan ketika barang pesanan tersebut sampai di tangan pembeli. Hasil wawancara tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan para informan lainnya yang selaku *dropshipper*.

Hal ini dirasa lebih aman, karena pembeli dapat melihat dahulu barang yang dipesannya apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka pembeli dapat memutuskan pilihannya apakah tetap membeli barang tersebut atau menggantikannya dengan

⁸¹ Huani Mulia Subti, sebagai penjual dalam transaksi jual beli dropshipping, 18 Juni 2022

barang yang sesuai sebelum melakukan pembayaran. Dalam metode pembayaran ini, barang pesanannya biasa bernilai kecil.

Kedua, menggunakan sistem pembayaran di awal dan penyerahan barang ditunda. Sistem ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran di awal sebelum memesan barang pesanannya. Dalam metode ini barang pesanan bernilai menengah atau tinggi. Namun terkadang sistem pembayaran menjadi pilihan jika pembeli yang terkendala masalah jarak dari *dropshipper*, dan sistem ini di rasa lebih aman bagi *dropshipper* untuk menghindari sewaktu-waktu jika pembeli melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses transaksi jual beli.

4.3.3 Izin Atas Objek Yang Diperjual Belikan

Menurut Hasil wawancara dengan informan Widiya Maghfirah, selaku *dropshipper*:⁸²

“Sebelum saya memesan barang pada produsen, saya bertanya dulu mengenai izin menjual kembali barang tersebut. Alhamdulillah pihak toko memberi izin, disamping itu juga agar permintaan barang di toko tersebut menjadi banyak.”

Dapat disimpulkan bahwa izin yang diperoleh atas objek yang diperjual belikan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa secara keseluruhan telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak produsen (toko), yang dimana *dropshipper* mendapatkan barang yang akan ia jadikan objek jual beli. Hasil

⁸² Widiya Maghfirah, sebagai penjual dalam transaksi jual beli dropshipping, 28 Juni 2022

wawancara tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan para informan lainnya yang selaku *dropshipper*.

Pentingnya terkait izin dari objek jual beli, karena dalam transaksi jual beli ini *dropshipper* sepenuhnya tidak memiliki barang yang nantinya ia perjual belikan dan barang tersebut memang kepemilikan penuh oleh pihak produsen (toko). Namun jika tidak memiliki izin atas objek jual beli tersebut, maka sama saja seperti mengambil hak milik orang lain dan jual beli tersebut tidak sah.

4.3.4 Pertanggung Jawaban Penjual

Menurut hasil wawancara dengan informan Syahreza Aulia Perdana, selaku *dropshipper*.⁸³

“Biasanya langsung cepat saya pastikan tiap ada keluhan dari pembeli dan saya juga menanyakan apakah barangnya mau ditukar atau kembalikan uang. kalau konsumen ingin menukar dengan barang yang sesuai, kemudian saya melapor ke pihak toko dan saya minta untuk menggantinya dengan barang yang sesuai. Kemudian pihak toko mengirim kembali barang yang sesuai dengan yang dipesan konsumen.”

Hasil wawancara diatas ternyata memiliki kesamaan dengan mayoritas informan *dropshipper* lainnya. Namun berbanding terbalik dengan hasil wawancara dengan informan GT, selaku *dropshipper*.⁸⁴

⁸³ Syahreza Aulia Perdana, sebagai penjual dalam transaksi Jual beli dropshipping, 28 Juni 2022

⁸⁴ G T, sebagai penjual dalam transaksi jual beli dropshipping, 3 Juli 2022

“kalau ada kosumen yang complain karena adanya ketidaksesuaian barang yang sampai berbeda jauh dari pesanan awal, biasanya saya menjanjikan kepada konsumen untuk mengirim kembali barang yang sesuai. Akan tetapi setelah itu saya memang tidak mengirimkan kembali, karena itu sudah kesepakatan antar dropshipper dan pemilik toko yang hanya menguntungkan dari sisi penjual.”

Terkait sikap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) jika terdapat ketidaksesuaian barang pesanan yang di terima pembeli di Kota Langsa terdapat dua sikap, yaitu mayoritas informan penjual bertanggung jawab dan beberapa tidak bertanggung jawab.

Penjual harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli atau konsumen. Namun jika penjual dapat membuktikan bahwa ia tidak memiliki kesalahan, kemudian tanggung jawab tersebut diatas tidak berlaku bagi penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang menyatakan bahwa pelaku usaha (*dropshipper*) wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen sesuai dengan harga barang atau produk.⁸⁵

⁸⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999

4.4 Pengaruh Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Di Kota Langsa

Bisnis *online* ini telah tumbuh berkembang di tengah-tengah kehidupan dalam bermasyarakat saat ini khususnya di Kota Langsa. Secara perlahan masyarakat di Kota Langsa kini beralih dari transaksi *offline* menjadi transaksi *online*, dikarenakan terdapat banyak kemudahan yang diberikan seperti mekanisme transaksi yang mudah, praktis, pembeli juga dapat berbelanja dimana saja dan kapan saja, dapat menghemat waktu dan tenaga, serta barang yang dipesan bisa diantarkan ke alamat masing-masing pembeli.

Dalam melakukan aktifitas jual beli *online* terdapat beberapa risiko yang harus diperhatikan. Ketika setiap risiko dalam jual beli *online* ini dapat di minimalisir, pastinya setiap produsen (toko) dapat mengurangi risiko kerugian dan mampu meningkatkan peluang dalam memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Maka demikian, setiap produsen (toko) seharusnya mampu melakukan suatu tindakan yang perlu dilakukan dalam meminimalisir setiap risiko tersebut. Berikut pengaruh positif dan negatif berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang bertindak sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping* yang ada di Kota Langsa.

- a. Pengaruh Positif dari transaksi jual beli *dropshipping* di Kota Langsa jika ditinjau dari segi manfaat, diantaranya memudahkan mereka dalam membeli barang tanpa harus ke toko, transaksi jual beli ini dinilai lebih praktis dan menghemat waktu, barang yang diperjual belikan bervariasi dan banyak, dan sistem pembayaran yang mudah. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Dhinda Erviana yang berprofesi sebagai karyawan

swasta, menyatakan “Jual beli ini lebih praktis, dapat menghemat waktu.”⁸⁶

Kemudian menurut Muhammad Raiyan yang berprofesi sebagai wirausaha, “Dalam jual beli ini mekanisme pembayarannya lebih memudahkan pembeli.”⁸⁷

- b. Pengaruh negatif dari transaksi jual beli *dropshipping* di Kota Langsa jika ditinjau dari segi kejujuran dan tanggung jawab penjual, diantaranya barang pesanan yang diterima pembeli terdapat ketidaksesuaian, kemudian barang yang dikirimkan terlambat ke alamat konsumen. Hal ini sesuai yang disebutkan Maqfirah yang berprofesi sebagai karyawan swasta, “Barang yang di pesan terlambat sampai dan terkadang tidak sesuai dengan gambar.”⁸⁸

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh positif dan negatif dalam transaksi jual beli *dropshipping* di Kota Langsa, adakalanya pembeli harus memiliki pertimbangan, pengalaman, serta kepercayaan terhadap penjual sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut.

4.5 Dampak Risiko Dalam Jual Beli *Dropshipping*

Dalam setiap transaksi jual beli risiko-risiko yang muncul harus dihilangkan, seperti adanya unsur penipuan, *gharar*, dan lainnya. Islam melarang segala bentuk

⁸⁶Dhinda Erviana, sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping*, 19 Juni 2022

⁸⁷Muhammad Raiyan, sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping*, 26 Juni 2022

⁸⁸Maqfirah, sebagai pembeli dalam transaksi jual beli *dropshipping*, 19 Juni 2022

penipuan dalam transaksi jual beli. Selama ini risiko yang timbul dalam transaksi jual beli *dropshipping*, yaitu:⁸⁹

- a. Adanya penipuan, berupa tidak dikirimnya barang pesanan setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang pesanan tersebut.
- b. Barang pesanan yang sampai kepada pembeli tidak sesuai
- c. Barang pesanan yang terlambat sampai dari waktu yang telah disepakati
- d. Rawan penipuan karena tidak semua bisnis *online* terpercaya
- e. Tidak bisa melihat serta mengecek langsung barang pesanan
- f. Adanya pesanan fiktif yang dilakukan pembeli

Penanggungan risiko yang telah diuraikan diatas dapat dilakukan dengan bentuk pembatalan akad jual beli (*khiyar*) atau ganti rugi baik dalam bentuk barang serupa maupun uang. Islam menentang segala bentuk perniagaan yang didalamnya terdapat unsur penipuan, walaupun hanya sekedar membawa kondisi keraguan (*gharar*).⁹⁰

Islam melarang transaksi jual beli terhadap barang yang bukan milik si penjual karena hal tersebut bukan hanya dapat menimbulkan jual beli *gharar* tetapi juga *tadlis*. Oleh sebab itu, dalam rangka meminimalisir berbagai risiko yang terjadi dalam transaksi jual beli *dropshipping* maka perlu dipahami bagaimana bentuk penanggungan risiko dalam bisnis Islam. Karena setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* hukumnya tidak sah

⁸⁹M Reza Palevy, dkk, *Sistem Transaksi Dan Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Journal Of Sharia Economics, Vol 1 no 2, 2020, hal 100

⁹⁰*Ibid*, hal 100

atau batal. Segala risiko yang muncul ketika barang masih dalam penguasaan penjual atau *supplier* maka ditanggung oleh penjual sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

4.6 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Drophshipping*

Setiap manusia yang terlibat dalam dunia ekonomi harus mengetahui serta memahami hal-hal yang nantinya dapat mengakibatkan transaksi jual beli tersebut itu sah atau tidak. Hal ini bertujuan agar kegiatan muamalah berjalan sesuai dengan syariah Islam, namun pada saat ini beberapa dari umat muslim yang menganggap mudah bahkan mengabaikan hal-hal yang harus ada dalam melakukan tiap-tiap kegiatan bermuamalah.

Islam telah menjelaskan batasan-batasan yang sangat jelas antara yang baik dan benar. Tentu tidak lain agar manusia tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan ajarannya. Namun kenyataannya beberapa transaksi jual beli lebih mengutamakan keuntungan dunia saja, tanpa memikirkan keuntungan akhirat dalam setiap transaksi jual belinya. Ini merupakan sebuah bentuk penyimpangan, karena setiap manusia yang terlibat dalam kegiatan muamalah berkewajiban untuk memahami serta mengetahui *haq* dan *bathil*, namun sebaliknya jika setiap pedagang dan pembeli yang memahami serta mempelajari muamalah dengan jelas itu akan dapat membantunya dalam membedakan antara transaksi jual beli yang dibenarkan dan yang dilarang sehingga mencegah terjadinya keraguan dalam transaksi yang dilakukannya.

Menurut Ulama Fiqh kaidah asal dari muamalah itu adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat sebab-sebab yang melarangnya. Berdasarkan kaidah fiqh mengenai muamalah tersebut beberapa umat Muslim menjadikan hal tersebut menjadi pedoman bagi mereka untuk bebas melakukan transaksi dalam bermuamalah. Setiap pedagang Muslim berkewajiban untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan yang sah dan benar, karena nantinya pedagang tersebut dihadapkan kepada dua pilihan yang pasti antara memetingkan keuntungan saja atau mendatangkan manfaat baginya nanti di akhirat kelak.

Untuk mengetahui akad apa yang cocok untuk sistem *dropshipping* ini, maka penulis meninjau pada akad salam, dan akad wakalah. Akad Salam adalah jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁹¹

Dengan arti lain salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya disebutkan di awal transaksi dan pada kemudian barang dikirim kepada pembeli atau konsumen. Berbeda hal dengan akad salam, akad wakalah pada dasarnya adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, jual beli sistem *dropship* dapat dilihat dari 2 mekanisme akad yang berbeda, yaitu:

1. Akad Salam

Dalam menggunakan akad salam, *dropshipper* adalah si penjual barang dan

⁹¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.108

merupakan orang yang akan menjual barang dari *supplier*. Namun, tidak ada akad salam antara *supplier* dan *dropshipper*. Akad salam terjadi saat ada transaksi konsumen dengan *dropshipper* untuk pembelian barang. Selanjutnya setelah pembayaran dilakukan konsumen, maka *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* dan barang dikirim kepada konsumen atas nama *dropshipper*.

Adapun syarat- syarat salam sama dengan syarat- syarat jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad jual beli, syarat kelangsungan jual beli dan syarat mengikat. Dipersamakannya syarat jual beli salam dengan syarat jual beli pada umumnya karena salam merupakan bagian dari jual beli. Apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagian jual beli as-salam. Karena menurut, jumhur ulama dibolehkan jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.

Dengan demikian apabila akad salam ini dijadikan sebagai solusi dalam menjalankan jual beli *dropship*, maka *dropshipper* wajib menjelaskan kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar dicantumkan kepada konsumen. Setelah antara konsumen dan *dropshipper* telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, maka konsumen wajib membayar uang tunai kepada *dropshipper* sesuai dengan harga yang disepakati, lalu *dropshipper* akan memesan barang pesanan konsumen kepada *supplier*, yang sebelum *dropshipper* menjual barang tersebut sebenarnya *dropshipper* dan *supplier* telah menjalin kerjasama terlebih dahulu.

Setelah *dropshipper* membeli barang pesanan konsumen maka *supplier* akan mengirimkan barang tersebut kepada konsumen atas nama *dropshipper*.⁹²

2. Akad Wakalah

Akad wakalah sangatlah sederhana, karena *dropshipper* hanya sebagai wakil dan *supplier* selaku muwakkil dan juga pemilik barang untuk turut ikut menjual barang milik *supplier*. Hal demikian *dropshipper* hanya sebatas wakil yang menjual barang milik *supplier* dan berjualannya pun tidak di toko *offline* melainkan dengan membuat toko *online* dengan sistem *dropshipping*. Apabila menggunakan akad wakalah ini konsekuensi bagi *dropshipper* tidak boleh mengambil keuntungan dari harga yang di amanatkan oleh *supplier*. Karena pihak *dropshipper* adalah wakil yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh *supplier*. *Dropshipper* akan menerima keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ketika di awal perjanjian saat *dropshipper* menawarkan diri sebagai wakil sekaligus meminta izin akan bertindak sebagai *dropshipper*.⁹³

Imam Al- Nawawi berkata: Apabila ada dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama “sedikitpun”. Hukum transaksi jual beli sistem *online* ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut masalih al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al quran maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan surat an- Nisa ayat 29 :

⁹²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 42

⁹³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ لَا أَنْتُمْ تَجْرَهُ عَنْتَرِ اضْمِئْنَكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنِيًّا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa:29)

Disamping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli *gharar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Larangan

membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia atau akhirat.

Syaikh As Sa'diy berkata, "Perhatikanlah kata-kata yang ringkas dan padat ini dalam firman Allah Ta'ala "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu" dan "Dan janganlah kamu membunuh dirimu" bagaimana di dalamnya mencakup memakan harta orang lain dan harta kamu, serta mencakup membunuh dirimu dan membunuh selainmu dengan uraian yang terbatas pada harta orang lain dan jiwa orang lain saja. Di samping itu, penyandaran harta dan jiwa kepada kaum mukmin secara umum terdapat dalil bawa kaum mukmin dalam hal rasa cinta, rasa berkasih-sayang dan dalam maslahat mereka seperti satu jasad, di mana iman yang menyatukan mereka atas maslahat agama maupun dunia." Di antara kasih sayang-Nya adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.⁹⁴

Dalam setiap kegiatan transaksi jual beli tentunya ada rukun beserta syarat yang harus dijalankan yang sejalan dengan syariah Islam, diantaranya ada pihak yang berakad, adanya *ijab* dan *qabul*, adanya objek jual beli, serta adanya uang yang menjadi nilai tukar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa *dropshipper* yang ada di Kota Langsa jika di implikasikan pada rukun jual beli menurut syariah Islam, sebagai berikut:

⁹⁴Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I , *Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an*

1. *Ijab Qabul*, dalam transaksi jual beli *dropshipping* *ijab* dan *qabul* dilakukan ketika pembeli memesan barang kepada penjual. Di tahap ini penjual terlebih dahulu mem-*posting* barang dagangannya, kemudian pembeli tertarik dan mulai pemesanan, serta penjual menjelaskan spesifikasi barang disertai dengan harga dan metode pembayaran atau estimasi barang sampai.
2. Orang yang berakad, dalam tahap ini pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli.
3. Objek jual beli, dalam tahap ini objek jual beli berupa barang dagangan yang ditawarkan penjual melalui akun media social.
4. Adanya nilai tukar, dalam tahap ini pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati penjual.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan pada bab 2, dapat penulis analisis mengenai beberapa rukun dan syarat yang telah dipenuhi penjual dalam transaksi jual beli *dropshipping*. Diantaranya ada pihak yang melakukan kesepakatan dengan unsur kerelaan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sudah termasuk *baligh* dan *mukallaf* sehingga dapat memilah dan memilih mana yang benar dan yang salah. Adanya pengucapan *ijab* dan *qabul* secara lisan maupun tulisan dalam transaksi jual beli *dropshipping*, kemudian adanya nilai tukar dalam metode pembayarannya.

Pada syarat-syarat objek yang diperjual belikan telah dijelaskan pada bab II, misalnya barang dagangan yang diperjual belikan harus dalam kepemilikan pribadi. Akan tetapi pada kenyataannya dalam transaksi jual beli *dropshipping* ini barang yang ditawarkan dropshipper kepada pembeli adalah kepemilikan penuh

oleh produsen (toko) asalnya, namun para *dropshipper* telah diberi izin sehingga nantinya setiap transaksi jual beli yang dilakukan dapat diketahui oleh produsen (toko) tersebut. Berikut analisis hukum ekonomi syariah terhadap hasil wawancara dengan informan selaku *dropshipper*:

1. Penjelasan Spesifikasi Barang

Menurut hasil wawancara beberapa penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa ketika menjelaskan spesifikasi barang dagangannya di media sosial tidak hanya menjelaskan *detail* dari barang tersebut secara tulisan, akan tetapi ada juga yang menyampaikannya melalui lisan. Hasil wawancara tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan para informan lainnya yang selaku *dropshipper*.

Menurut Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli terkait ketentuan ijab dan qabul transaksi jual beli, yaitu:⁹⁵

- a. Boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, serta sarana elektronik,
- b. Harus jelas dan dimengerti.

Dari hasil ketentuan fatwa diatas maka dalam hal ini seorang penjual harus memaparkan identitas, spesifikasi barang dengan jelas agar pembeli dapat paham dan tidak mengarah ke transaksi jual beli *gharar*. Dapat disimpulkan bahwa beberapa penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa ketika menjelaskan spesifikasi barang dagangannya di media sosial tidak hanya menjelaskan *detail* dari barang tersebut secara tulisan, akan tetapi ada juga yang menyampaikannya

⁹⁵Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli

melalui lisan. Hal ini bertujuan agar membuat pembeli akan merasa lebih yakin ketika mendapatkan penjelasan secara langsung, kemudian jika penjual menjelaskan secara lisan barang dagangannya dengan hal-hal yang kreatif maka akan membuat pembeli merasa penasaran dan akan tertarik membeli barang dagangannya.

Menurut ketentuan jual beli dalam Islam, hal-hal yang harus ada dalam akad yaitu:

- a. *Ijab kabul* tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan akad.

Misalnya, tidak berkata jujur, tidak transparan hal ini dikhawatirkan akan merusak keabsahan proses jual beli tersebut.

- b. Dalam akad harusnya diutamakan sifat kerelaan, karena jika tidak adanya kerelaan maka tidak sah jual beli tersebut.

Hal ini yang nantinya dapat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sah atau sebaliknya, karena jika salah satu tidak rela maka transaksi tersebut menjadi terlarang.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan *ijab qabul* (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran (lurus), menepati

amanah, dan jujur (setia).⁹⁶ Hasil menunjukkan terkait dalam menjelaskan spesifikasi barang, *dropshipper* di kota Langsa telah melakukannya sesuai dengan syariah.

2. Mekanisme Transaksi

Menurut hasil wawancara dengan informan terkait mekanisme transaksi yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa ada dua metode yaitu, *pertama*, menggunakan sistem pembayaran dan penyerahan barang pesanan secara bersamaan atau disebut dengan COD (*cash on delivery*). *Kedua*, menggunakan sistem pembayaran di awal dan penyerahan barang ditunda.

Menurut Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli terkait ketentuan (tsaman) dalam jual beli harus memenuhi kriteria:⁹⁷

- a. Dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar-menawar, lelang, atau tender,
- b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah, seperti jual beli murabahah dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah;
- c. Pembayaran harga boleh dilakukan tunai, tangguh, dan angsur
- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.

Dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli *dropship* yang dilakukan *dropshipper* adalah dengan cara mengupload foto-foto menarik barang

⁹⁶ Padian Adi Salamat Siregar, *Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019, hal 57.

⁹⁷Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli

yang akan dijual di media sosial, kemudian menuliskan kalimat promosi. Apabila konsumen berminat maka harus menghubungi kontak person *dropshipper*, dan mentransfer uang kepada *dropshipper* sesuai harga modal ditambah dengan ongkos kirim barang sesuai kesepakatan antara *dropshipper* dan konsumen. Setelah konsumen menyepakati harga, maka selanjutnya *dropshipper* memesan barang dan mentransfer uang kepada *supplier* sesuai harga jual barang. Selanjutnya *supplier* akan mengirim barang kepada konsumen sesuai dengan nama *dropshipper*. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dropship* adalah mubah, dengan menggunakan pilihan akad salam karena *dropshipper* menjual barang yang spesifikasinya sudah jelas dengan pembayaran di awal. Selain itu menggunakan akad wakalah karena barang yang dijual masih milik *supplier*, sehingga kedudukan *dropshipper* hanyalah seorang *wakil* dari *supplier*.

Menurut Wahbah Al- Zuhaily, dalam pandangan ekonomi Islam jual beli *dropshipping* ini merupakan suatu transaksi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. *Maqashid Syariah* dapat memberikan pola pemikiran yang rasional dan dapat merespon kemajuan dalam berbisnis yang terus berkembang.⁹⁸

Transaksi jual beli melalui internet sah ketika ijab sampai kepada yang dituju demikian pula dengan qabulnya. Hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan adanya pemalsuan, penipuan atau kesalahan, maka hal itu kembali pada kaidah umum dalam menetapkan keabsahan suatu transaksi. Hasil

⁹⁸ Risvan Hadi, *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2, hal.245

menunjukkan terkait dalam mekanisme transaksi barang, *dropshipper* di kota Langsa telah melakukannya sesuai dengan syariah.

3. Izin Atas Objek Yang Diperjual Belikan

Hasil wawancara dengan informan, terkait izin yang diperoleh atas objek yang diperjual belikan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa secara keseluruhan telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak produsen (toko) Dimana *dropshipper* mendapatkan barang yang akan ia jadikan objek jual beli.

Menurut Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli terkait ketentuan (Mutsman) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan:⁹⁹

- a. Boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh,
- b. Harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan, halal, dan legal,
- c. Wujud, dan dapat diserahkan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati dalam akad salam atau istishna'.

Menurut Sayid Sabiq, Dalam suatu transaksi jual beli, jika barang yang diperjualbelikan tidak ada izin (ridha) dari si pemilik barang maka jual beli tersebut dilarang. Jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fudhul*. Contohnya, seorang penjual telah menjual barang yang tidak ada izin atau barang tersebut merupakan hasil curian. Hal ini harus dipastikan agar dalam kegiatan transaksi

⁹⁹Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli

penjualan yang melibatkan barang orang lain harus ada izin dari pemilik. Izin tersebut harus dipastikan agar transaksi tersebut tetap baik-baik saja.¹⁰⁰

Pentingnya terkait izin dari objek jual beli, karena dalam transaksi jual beli ini *dropshipper* sepenuhnya tidak memiliki barang yang nantinya ia perjual belikan dan barang tersebut memang kepemilikan penuh oleh pihak produsen (toko). Namun jika tidak memiliki izin atas objek jual beli tersebut, maka sama saja seperti mengambil hak milik orang lain dan jual beli tersebut tidak sah.

Oleh karena itu, tidak boleh membeli atau menjual yang tidak halal atau legal, seperti menjual hak cipta milik orang lain, jual beli *followers* yang fiktif, jual beli barang impor yang tidak diizinkan masuk untuk oleh peraturan. Hasil menunjukkan terkait dalam izin atas objek yang diperjualbelikan, *dropshipper* di kota Langsa telah melakukannya sesuai dengan syariah.

4. Pertanggung Jawaban Penjual

Menurut hasil wawancara dengan informan, terkait sikap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) jika terdapat ketidaksesuaian barang pesanan yang di terima pembeli di Kota Langsa terdapat dua sikap, yaitu *pertama*, bertanggung jawab. Beberapa *dropshipper* akan memberikan hak pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan pembelian atau tidak. Jika pembeli tidak ingin melanjutkan, maka *dropshipper* akan mengembalikan uang yang telah diberikan sebelumnya kepada *dropshipper*. Jika pembeli tetap ingin meneruskan pembelian, maka *dropshipper* akan mengganti dengan barang yang sesuai dengan pesanan.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987, hal.49

Kedua, tidak bertanggung jawab. Menurut hasil wawancara penulis dengan seorang informan terkait pertanggung jawaban dropshipper jika barang pesanan tidak sesuai dengan pesanan pembeli, dropshipper menjanjikan akan melakukan pengiriman ulang barang yang sesuai kepada pembeli. Pada akhirnya janji tersebut bertujuan agar pembeli merasa puas sementara, dan selanjutnya *dropshipper* akan langsung memutuskan hubungan dengan pembeli tersebut. Karena menurut informan, itu sudah menjadi kesepakatan antara *dropshipper* dan pemilik toko dalam meraih keuntungan.

Menurut Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli terkait ketentuan para pihak dalam transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan:¹⁰¹

- a. Penjual dan pembeli boleh berupa seseorang atau sesuatu yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penjual dan pembeli harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rahmad Syafei menjelaskan bahwa dalam akad (*ijab kabul*) Selain rukun dalam transaksi jual beli, tentu saja harus ada persyaratan yang menjadi faktor keabsahan dalam jual beli tersebut guna untuk menghindari hal-hal kemudharatan dan mengandung unsur penipuan. Jika proses transaksi jual beli tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam syariat maka jual beli tersebut dilarang. Dalam hukum Islam jika terdapat beberapa syarat yang tidak lengkap atau cacat dalam transaksi jual beli maka ada pilihan khusus yang diberikan

¹⁰¹Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli

kepada pembeli antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya, yaitu *khiyar*.¹⁰²

Menurut Ahmad Hajaruddin, bahwa etika berdagang dalam Islam setiap penjual haruslah memiliki sifat tanggung jawab. Artinya tiap-tiap pedagang harus memiliki sikap tanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya dalam berdagang. Yang maksudnya ialah mampu menjaga kepercayaan pembeli atas segala tindakan yang dilakukannya dalam proses transaksi jual beli.¹⁰³ Hasil menunjukkan terkait dalam pertanggung jawaban penjual, *dropshipper* di kota Langsa mayoritas telah melakukannya sesuai dengan syariah, dan beberapa masih ada yang melanggar syariah dalam melakukan praktik jual belinya.

Penjual dan pembeli harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik berupa kewenangan bersifat *ashliyyah* yaitu kewenangan yang dimiliki penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik dan kewenangan yang bersifat *niyabiyyah* yaitu kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Mengenai akad yang diaplikasikan dalam transaksi jual beli *dropshipping* ini, yaitu akad *ba'i salam* (jual beli salam), dimana sebelum barang pesanan dikirimkan kepada pembeli, pembeli diharuskan untuk membayar terlebih dahulu harga barang yang dipesannya nanti dan penyerahan barang tersebut dikemudian

¹⁰²Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal.76

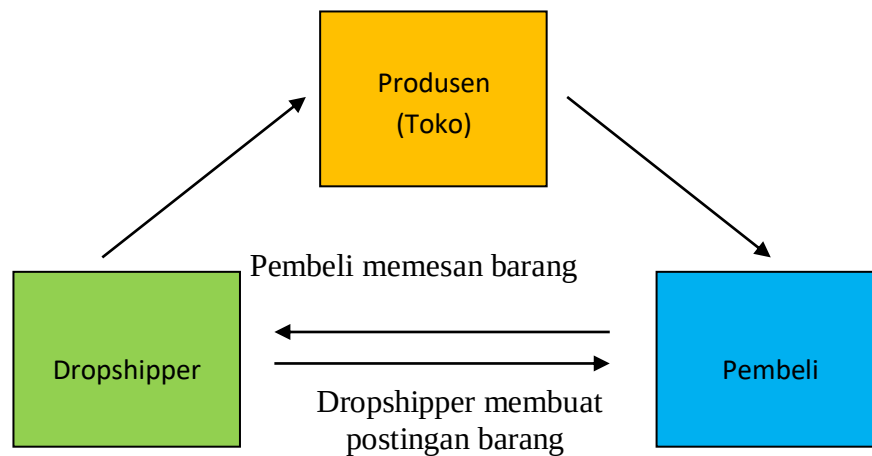
¹⁰³Ahmad Hajaruddin, Arsyam Muhammad, *Etika Berdagang Dalam Islam*, Jurnal STAI Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI), Makassar, 2015, hal.3

waktu.¹⁰⁴ Dalam akad ini penjual berperan sebagai orang yang mendapatkan izin atas produsen (toko) dalam memasarkan barang dagangannya hampir sama dengan penjual *reseller*, akan tetapi bedanya hanya kondisi barang yang diperjual belikan belum ada di tangan penjual.

Tahapan awal dalam transaksi jual beli *dropshipping* ini penjual terlebih dahulu membuat sebuah *postingan* mengenai barang dagangannya, kemudian pembeli melakukan pemesanan kepada penjual, lalu pembeli melakukan pembayaran dengan sesuai harga yang telah ditentukan penjual. Lalu penjual menghubungi produsen untuk memesan barang, dan akhirnya produsen yang mengemas serta mengirim barang ke alamat pembeli.

Dalam menjalankan akad *ba'i salam* pada transaksi jual beli *dropshipping*, seorang *dropshipper* berkewajiban untuk menjelaskan spesifikasi yang jelas dan jujur terhadap postingan barang/produk yang telah ia tawarkan ke pembeli. *Dropshipper* meraih keuntungan dalam transaksi jual beli tersebut dari penjualan yang dibeli dari produsen (toko), dan keuntungan tersebut tidak diatur oleh pihak produsen (toko) jadi *dropshipper* sendiri yang menentukan seberapa besar jumlah keuntungannya sendiri.

¹⁰⁴Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001, hal.77



Gambar 4.1 Skema transaksi jual beli *dropshipping*

Berikut merupakan skema transaksi jual beli *dropshipping* yang telah penulis gambarkan:

1. Dropshipper membuat postingan barang dagangan, biasa berupa foto/video
2. Di Media sosial/akun penjualan, seperti Whatsapp, Facebook, dll
3. Pembeli melihat postingan dan melakukan pesanan
4. Dropshipper melakukan pesanan pada produsen (toko)
5. Produsen (toko) mengirimkan barang ke alamat pembeli
6. Transaksi selesai

Hasil wawancara penulis dengan beberapa *dropshipper* dalam transaksi jual beli *dropshipping* di kota Langsa, dalam setiap transaksi jual beli mereka bertindak sebagai agen (wakil) dari produsen tempat barang itu berasal. Sebelumnya *dropshipper* telah diberi izin oleh produsen untuk memasarkan barang dan kemudian mereka meraih keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam Islam posisi wakil dinilai sama statusnya dengan pemilik

barang, dan pada metode transaksi ini barang sebelumnya telah dimiliki oleh produsen kemudian barang tersebut dipasarkan oleh agen (wakil).¹⁰⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Labib Nubahai tahun 2019 dengan judul “Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam jual beli *online* terdapat dua pendapat, pendapat pertama diperbolehkan, dengan syarat penjual telah mendapatkan izin dari supplier dan dapat mengadakan barang yang akan diperjual belikan. Pendapat kedua dilarang, karena barang belum sepenuhnya milik penjual dan barang masih ditangan pemiliknya. Dalam hal ini konsep transaksi jual beli *online* itu harus memiliki kejelasan atas objek yang di perjual belikan, agar terhindar dari unsur *gharar*. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Labib Nubahai dimana terdapat objek yang diperjual belikan belum sepenuhnya dimiliki penjual (dropshipper), akan tetapi penjual bertindak sebagai agen (perantara) maka dari itu diperlukan izin produsen (toko) dalam melakukan transaksi jual beli *dropshipping*.

Jika dilihat dari prinsip muamalah dalam Islam yang telah penulis uraikan pada bab II, ada beberapa sisi positif dan negatif dalam transaksi jual beli *dropshipping*. Jika dilihat dari sisi positifnya, dapat memudahkan pembeli karena dalam transaksi ini mudah, praktis, barang yang diperjual belikan banyak dan bervariasi, mekanisme pembayarannya pun cukup mudah. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yaitu terciptanya kesejahteraan dan memberikan

¹⁰⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram – Muamalat Kontemporer*, Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2018, hal.268

manfaat bagi kehidupan serta mengurangi kebencian maupun konflik sesama manusia.

Jika kita lihat sisi negatifnya dalam transaksi jual beli *dropshipping* ini, masih terdapat penjual yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur. Selama ini penjual merasa bahwa telah melaksanakan transaksi jual beli *dropshipping* sesuai dengan syariah Islam, nyatanya belum. Hal ini berlawanan dengan prinsip muamalah dalam Islam mengenai kejujuran, Karena orang yang memiliki sifat jujur haruslah menahan diri dari sifat materialisme dengan cara yang dilarang. Kerja keras sangat diperlukan di tiap-tiap aspek kehidupan agar menjadikan sifat kejujuran sebagai pedoman.

Jika kita melihat beberapa fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka transaksi jual beli *dropshipping* ini mengandung dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Jika sisi positif yaitu mendatangkan manfaat kepada pembeli, karena dalam hal ini pembeli merasa puas dan senang dengan mekanisme jual beli ini. Akan tetapi sisi negatifnya jika dalam jual beli ini mendatangkan kemudharatan, adanya unsur penipuan, ketidakjelasan, tidak adanya tanggung jawab maka jual beli ini berlawanan dengan ketentuan syariah Islam.

Analisis hukum ekonomi syariah jika dikaji terkait praktik jual beli *dropshipping* di Kota Langsa memiliki unsur rukun secara sah namun terdapat beberapa kejanggalan pada sikap pertanggung jawaban penjual dalam praktik jual beli *dropshipping* tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan seorang informan terkait pertanggung jawaban *dropshipper* jika barang pesanan tidak

sesuai dengan pesanan pembeli, *dropshipper* menjanjikan akan melakukan pengiriman ulang barang yang sesuai kepada pembeli. Yang pada akhirnya janji tersebut bertujuan agar pembeli merasa puas sementara, dan selanjutnya *dropshipper* akan langsung memutuskan hubungan dengan pembeli tersebut. Karena menurut informan, itu sudah menjadi kesepakatan antara *dropshipper* dan pemilik toko dalam meraih keuntungan.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan jual beli *dropship* yang dilakukan *dropshipper* adalah dengan cara meng-*upload* foto-foto menarik barang yang akan dijual di media sosial, kemudian menuliskan kalimat promosi. Apabila konsumen berminat maka harus menghubungi kontak person *dropshipper*, dan mentransfer uang kepada *dropshipper* sesuai harga modal ditambah dengan ongkos kirim barang sesuai kesepakatan antara *dropshipper* dan konsumen. Setelah konsumen menyepakati harga, maka selanjutnya *dropshipper* memesan barang dan mentransfer uang kepada *supplier* sesuai harga jual barang. Selanjutnya *Supplier* akan mengirim barang kepada konsumen sesuai dengan nama *dropshipper*. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dropship* adalah mubah, dengan menggunakan pilihan akad salam karena *dropshipper* menjual barang yang spesifikasinya sudah jelas dengan pembayaran di awal. Selain itu menggunakan akad wakalah karena barang yang dijual masih milik *supplier*, sehingga kedudukan *dropshipper* hanyalah seorang *wakil* dari *supplier*. Hal-hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli *dropshipping* di Kota Langsa yang dapat dikemukakan oleh penulis berdasarkan wawancara terhadap para penjual (*dropshipper*) diantaranya,

2. *pertama*, ketika menjelaskan spesifikasi barang dagangannya di media sosial penjual (*dropshipper*) tidak hanya menjelaskan *detail* dari barang tersebut secara tulisan, akan tetapi ada juga yang menyampaikannya melalui lisan. *Kedua*, mekanisme yang digunakan penjual (*dropshipper*) ada dua yaitu COD (*Cash On Delivery*) dan transfer uang di awal pemesanan. *Ketiga*, terkait izin yang diperoleh atas objek yang diperjual belikan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa secara keseluruhan telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak produsen (toko), yang dimana *dropshipper* mendapatkan barang yang akan ia jadikan objek jual beli. *Keempat*, terkait sikap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) jika terdapat ketidaksesuaian barang pesanan yang di terima pembeli di Kota Langsa terdapat dua sikap, yaitu mayoritas informan penjual bertanggung jawab dan beberapa tidak bertanggung jawab.
3. Menurut ulasan konsumen yang ada di Kota Langsa lebih memilih berbelanja *online* dibandingkan dengan berbelanja secara *offline*, dikarenakan terdapat banyak kemudahan yang diberikan seperti mekanisme transaksi yang mudah, praktis, pembeli juga dapat berbelanja dimana saja dan kapan saja, dapat menghemat waktu dan tenaga, serta barang yang dipesan bisa diantarkan ke alamat masing-masing pembeli. Namun dari ulasan transaksi jual beli *dropshipping* di Kota Langsa memiliki dua pengaruh, yaitu *Pengaruh Positif* jika ditinjau dari segi manfaat, diantaranya memudahkan mereka dalam membeli barang tanpa harus ke toko, transaksi jual beli ini dinilai lebih praktis dan menghemat waktu,

barang yang diperjual belikan bervariasi dan banyak, dan sistem pembayaran yang mudah. Kemudian *Pengaruh negatif* jika ditinjau dari segi kejujuran dan tanggung jawab penjual, diantaranya barang pesanan yang diterima pembeli terdapat ketidaksesuaian, kemudian barang yang dikirimkan terlambat ke alamat konsumen.

4. Praktik jual beli *dropshipping* di Kota Langsa sudah sesuai dengan etika jual beli dalam Islam dan sudah mencakupi unsur rukun yang sah, walaupun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam hal sikap oknum penjual dalam praktik jual beli *dropshipping* tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya 4 etika jual beli dalam Islam, yaitu: a. Prinsip kejujuran, penjual ketika menjelaskan spesifikasi barang dagangannya di media sosial menjelaskan secara detail mengenai keaslian barang tersebut, kemudian mencatumkan foto/video. Penjual tidak hanya menjelaskan *detail* dari barang tersebut secara tulisan, akan tetapi juga melalui lisan. Hal ini bertujuan agar lebih menarik minat konsumen. b. Murah hati, dari segi mekanisme transaksi yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa ada dua metode yaitu, *cash on delivery* (COD) dan transfer via atm. Hal ini bertujuan agar konsumen mudah melakukan transaksi pembayaran. c. Tidak menipu, hal terkait izin yang diperoleh atas objek yang diperjual belikan oleh penjual (*dropshipper*) yang ada di Kota Langsa secara keseluruhan telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak produsen (toko). Hal ini bertujuan agar, barang yang diperjual belikan jelas kepemilikannya. d. Pertanggung jawaban penjual, penjual akan memberikan

hak pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan pembelian atau tidak. Jika tidak ingin melanjutkan, maka penjual akan mengembalikan uang yang telah diberikan sebelumnya. Namun dalam penelitian ini, terdapat sikap penjual yang tidak bertanggung jawab. Penjual menjanjikan akan melakukan pengiriman ulang barang yang sesuai kepada pembeli. Pada akhirnya janji tersebut bertujuan agar pembeli merasa puas sementara, dan selanjutnya *dropshipper* akan langsung memutuskan hubungan dengan pembeli tersebut. Karena menurut oknum tersebut, itu sudah menjadi kesepakatan antara *dropshipper* dan pemilik toko dalam meraih keuntungan.

4.2 Saran

1. Bagi Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli *Dropshipping*

Diharapkan agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah serta etika berdagang dalam Islam, agar diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan segala aktifitasnya diberkahi.

2. Bagi Penelitian Kedepannya

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pola pikir bagi semua pihak dalam permasalahan transaksi jual beli *dropshipping* agar menghasilkan sebuah penelitian yang konkrit dan menjadi referensi dalam ranah hukum ekonomi syariah.